

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Lahirnya UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. UU itu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan solidaritas dalam mengatur desa. Lebih dari pada itu, UU desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan.

¹ Fandy V. Sagai, "Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)", *Journal Eksekutif*, Vol. 1, No. 7 (2016): hlm. 2.

Semua itu tertangkap secara eksplisit dengan menyimak ketentuan Pasal 4 UU No.6/ 2014 mengenai tujuan pengaturan desa.²

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersinambungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga Negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga di pemerintahan desa. Di pemerintahan desa juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Dimana fungsi dan kewenangan tersebut tercantum di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.³

Pembangunan di desa tidak boleh bercampur dengan unsur-unsur politik, sehingga tidak berdampak pada desa yang sudah maju makin sejahtera dan desa yang belum maju makin melarat. Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang meliputi pendekatan *top-down* dan *battom up*, nampaknya akan menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur pada desa.

Kepala desa sebagai pemimpin terdepan dan sebagai pemerintahan yang paling dekat serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Di samping itu

²Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. *Pengembangan Desa* (Jakarta: Kementerian desa pembanguna desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015), hlm. 2

³Emi Hariyati, “Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4 (2015): hlm. 1914-1915

sebagai pemimpin, kepala desa juga memiliki fungsi sebagai pelopor, penggerak, perencana, penggagas, bahkan sebagai pelaksana pembangunan di desa yang dipimpinnya.⁴

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Faathir 35/39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا



“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”⁵

Adapun kepemimpinan juga dikuatkan dengan Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد ابن ربح حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر
عن النبي ﷺ انه قال الا كلکم راع وكلکم مسئول عن رعيته⁶

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Laits. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumi telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap

⁴Maya Rosalina, “Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau”, *eJournal Pemerintah Integratif*, Vol. 1, No. 1 (2013): hlm. 107

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anulkarim Terjemah Tafsir Perkata* (Jakarta: Sy9ma, 2010), hlm. 439.

⁶Al-Imâm Abî al-Husîn Muslim Ibn al-Hajjâj, *al-Jâmi’ al-Shahîh Muslim*, (t. tt: t.p, t.th), Juz. 6. hlm. 8, Abî Dâud Sulaimân Ibn As’as Sajistânî, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh:Maktabah Ma’âif Lil Nasir Wa al-Tauji’, t.th), hlm. 522, Abî ‘Abdillâh Muhammâd Ibn Ismâ’il al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, (Kaior:Mathba’ah al-Salafiyyah, 1400 H), Juz. I, hlm. 284.

kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.”⁷

Keberhasilan suatu wilayah itu dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Pembangunan infrastruktur di desa tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota, desa dan kota memiliki potensi yang berbeda sehingga dengan memadukan keduanya sehingga diperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.⁸

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya. Karena sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini

⁷Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet.1 (Jakarta:Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm. 864-865

⁸ Maya Rosalina, *Op.Cit.* hlm. 107.

menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan.⁹

Rendahnya pendidikan ini juga menjadi menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut pengamatan penulis berdasarkan observasi awal, ketika melakukan penelitian berdasarkan kepala desa terdahulu (periode 2009-2015) di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, penulis menemukan bahwa kepala desa kurang dalam memanfaatkan dana desa itu untuk pembangunan infrastruktur serta untuk kepentingan masyarakatnya.¹⁰ Padahal kepala desa merupakan tombak dalam memajukan suatu pembangunan desa. Tidak hanya sebatas itu, penulis juga mengamati tentang peranan kepala desa saat ini (periode 2015-2021) dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan balai desa, jalan ke kebun, jalan desa, pelaksanaannya belum maksimal dan terkesan lambat. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah desa dalam melakukan penyerapan bantuan

⁹ Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2011*. No. 06/01/Th. XV. 2012. hlm.97

¹⁰ M. Hatta, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Tamban Baru Timur, 20 Desember 2016.

dana desa. Padahal kepala desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Disinilah peran kepala desa sangatlah penting diperlukan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, karena desa merupakan cikal bakal dalam majunya suatu negara.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan terarah dengan membuat skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tamban Baru Timur kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala desa dalam penyerapan bantuan dana desa di Desa Tamban Baru Timur?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepala desa dalam penyerapan bantuan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam penyerapan bantuan dana desa di Desa Tamban Baru Timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala kepala desa dalam penyerapan bantuan dana desa di Desa Tamban Baru Timur.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan literatur bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian secara lebih mendalam dalam sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran

Peran dalam KBBI diartikan sebagai pemain atau tokoh utama.¹¹ Istilah peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan berbagai lingkungan sosial yang berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok sosial. Peran yang ditetapkan adalah peran yang dijalani dan seseorang tidak mempunyai pilihan. Jika seseorang individu memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Maka akan banyak

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1051

permasalahan didalamnya semisal akan lupa peran utamanya. Karena peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri seorang untuk menunjukkan eksistensi pada dirinya terhadap diri orang lain.¹² Adapun peran yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan kepala desa dalam penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, apakah sudah direalisasikan dengan benar atau sebaliknya.

2. Kepala desa

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya *wali nagari* (Sumatera Barat), *pambakal* (Kalimantan Selatan), *hukum tua* (Sulawesi Utara), *perbekel* (Bali), *kuwu* (Cirebon dan Indramayu).¹³ Kepala desa yang dimaksud penulis disini adalah kepala desa bapak Suhaimi (periode 2009-2015), dan kepala desa bapak Abdul Salam (periode 2015-2021).

¹²Mohammad Nur Aris Shoim, “Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 12-13

¹³Kuangan Desa, <http://www.keuangandes.com/2015/04/pengertian-kepala-desa/> di unggah pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017

3. Penyerapan

Kata penyerapan dalam KBBI adalah suatu proses atau cara.¹⁴

Adapun penyerapan yang penulis maksud disini adalah pengelokasian dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa harus direalisasikan atau diwujudkan, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran.

4. Dana desa

Dana desa adalah anggaran keuangan yang di berikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.¹⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Adapun tujuan dari dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.

F. Kajian Pustaka

Untuk kajian pustaka, sejauh penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan penelitian tentang yang berkaitan pembangunan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, penulis menemukan

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 1283

¹⁵Keuangan Desa, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-alokasi-dana-desa-add/> di unggah pada hari selasa tanggal 07 Februari 2017

beberapa kajian atau penelitian yang berhubungan dengan pembangunan pemerintahan desa namun berbeda lokasi. Salah satunya adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ulfatul Istiqlaliyah yang berjudul *“Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenap)”*.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan BPD, dimana dalam menjalankan pemerintahan desa kepala desa harus menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD 1 kali dalam setahun yang disampaikan pada saat musyawarah BPD, serta laporan akhir masa jabatan yang selanjutnya disampaikan kepada Camat oleh BPD. Berdasarkan perda kabupaten Sumenap No 18 tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa. Jelas sudah bahwa hubungan pemerintah desa dengan BPD adalah kemitraan dalam menjalankan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang kemasyarakatan dan pembangunan desa.

Kemudian tulisan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Hermansyah yang berjudul *“Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tudung”*.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan,

¹⁶Ulfatul Istiqlaliyah, *“Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa, Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenap”* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 6

¹⁷Hermansyah, *“Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaen Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)”*, *Journal Pemerintahan Integratif*, Vol. 3, No. 7 (2015): hlm. 352.

karena kepala desa sebagai motivator, pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Ance dengan judul *"Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Penelitian deskriptif kualitatif katan, Distrik Nambiomani Bapai, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua)"*.¹⁸ Penelitian ini membahas bagaimana peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan pembangunan.

Dari beberapa karya tulis yang menjadikan kepala desa sebagai Subjek penelitian, yang menjadi sasaran dalam penelitian mereka kebanyakan hanya terarah kepada pembangunan infrastrukturnya saja. Sedangkan dalam penelitian yang penulis susun, penulis membahas tentang bagaimana kepala desa menjalankan perannya untuk kepentingan pembangunan desa yang lebih maju, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakatnya desa. Sehingga bantuan dana desa yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁸Fransiskus Ance, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Penelitian deskriptif kualitatif katan, Distrik Nambiomani Bapai, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua)", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD"APMD" Yogyakarta, 2014

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan terumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas teori-teori umum dan syariah tentang pemerintahan desa, yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian, pedoman dan penganalisan data.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang peningkatan pembangunan desa dari responden, hasil wawancara, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu

sampai bab IV sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.